

**RESPON MASYARAKAT KECAMATAN NAMLEA DUSUN BARA RT 03  
RW 03 TERHADAP PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILU 2024  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**PROPOSAL**



**Oleh:**

**RIZKA TRI UTAMI MUSTAMIN  
NIM. 210103004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama Rizka Tri Utami Mustamin NIM 210103004, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Respon Masyarakat Kecamatan Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03 Terhadap Praktik *Money Politic* Pada Pemilu 2024 Tinjauan Hukum Islam**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, 02 September 2024



Mengetahui,

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Ismail Rumadan, MH  
NIP. 195906141992031003

Pembimbing II

  
Fauzia Rahawarin, MH  
NIP. 198102012005012006

  
KETUA PRODI  
  
Dr. Thalib, MA  
NIP. 197108091998032006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
Rumusan masalah.....	4
Tujuan penelitian.....	4
Pengertian Judul .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Pengertian <i>Money Politic</i> .....	8
C. Unsur-Unsur Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu.....	11
D. Sebab dan Dampak Praktek <i>Money Politic</i> .....	12
E. <i>Money Politic</i> Dalam Hukum Islam ( <i>Risywah</i> ) .....	17
a. Pengertian <i>Risywah</i> .....	17
b. Unsur-Unsur <i>Risywah</i> .....	19
c. Hukum <i>Risywah</i> .....	22
d. Macam-Macam <i>Risywah</i> .....	24
e. Hal-Hal Yang Identik (Serupa) Dengan <i>Risywah</i> .....	25
f. Sanksi <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan data .....	28
E. Teknik Analisis Data .....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia telah menjadi arus utama dalam Pemilu, oleh karena itu Politik merupakan seni untuk memperoleh suara dalam memperebutkan kekuasaan dalam hal ini kerap di kenal dengan Politik Uang atau *Money Politic*. *Money Politic* ini sering di jadikan batu loncatan dari calon pemimpin kepada masyarakat yang telah diberikan hak penuh dalam memilih, hal ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menjalankan aksinya untuk itu akan berdampak buruk bagi masyarakat dan sistem demokrasi di Indonesia dan melanggar hukum positif di Indonesia dan lebih pentingnya melanggar hukum Islam.

Hal ini dimungkinkan karena Politik Uang/ *Money Politic* seolah-olah sudah dianggap biasa oleh masyarakat awam padahal praktik ini terlarang, baik dalam peraturan dunia Politik, maupun dalam pandangan Islam.

Secara umum *Money Politic* (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses Politik, kekuasaan dan tindakan membagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Fenomena perilaku masyarakat terhadap *Money politic* ini makin tidak terkendali dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap *Money Politic*, pada dasarnya masyarakat menginginkan pemilu berjalan sesuai

---

<sup>1</sup> Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang Undang*, [http://repository.radenintan.ac.id/2449/1/Skripsi\\_Mat\\_Supriansyah\\_FSH\\_UINRIL.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2449/1/Skripsi_Mat_Supriansyah_FSH_UINRIL.pdf), di akses pada 05 mei 2024. 12:26 WIT.

aturan namun karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tertipu dan terhasut oleh *Money Politic* ini yang membuat para caleg menggunakan kesempatan dari faktor-faktor tadi dan menjadikan peluang besar bagi para calon pemimpin untuk menjalankan aksinya, dan sebagian masyarakat menganggap *Money Politic* ini merupakan suatu bentuk pemberian atau janji dari Caleg sebagai bentuk kebaikan dari caleg tersebut, dan dengan itu masyarakat terpengaruh dari imbalan yang diberikan oleh caleg. dan dalam hal ini masyarakat menormalisasikan perbuatan yang melanggar aturan dalam Pemilu dengan di dasari faktor-faktor penyebabnya, penyebutan *Money Politic* ini kerap disebut oleh masyarakat sebagai serangan fajar, istilah ini kerap hadir pada setiap penyelenggaraan pemilu yang berlangsung di Indonesia .

Menurut UU Tindak Pidana Suap No. 11 tahun 1980: “ Suap di definisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau idak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Hukum Islam memandang perbuatan *Risywah* adalah praktek jual beli suara (*Money Politic*) dalam pemilu dapat dikategorikan pada *Risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain dalam hukum Islam, politik uang hukumnya haram.

Larangan ini berlandaskan sebagai firman Allah SWT dalam Q. S al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 188)

Menurut ketentuan dalam Islam, istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya : *ghasb*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Dalam hal ini semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *Risywah*. Hal ini disebabkan karena *Risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.<sup>1</sup>

Maka dari itu Pemilihan umum khusus masyarakat Namlea dikategorikan terlihat lebih terbuka dalam kaitan ini ada hal-hal yang dapat pada (Pemilu) 2024, baik pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres), pada masa kampanye. Di masa-masa kampanye ini lah, praktik Politik uang kerap terjadi dan dilakukan oleh para peserta pemilu. Dan sudah menjadi salah satu kebiasaan negatif yang di normalisasikan, *Money Politic* ini di setiap terjadi Pilkada terutama pada Pilkada 2024 di Namlea<sup>2</sup>

Dalam hal ini menurut pengamatan awal penulis, praktik *Money Politic* yang sering terjadi pada masyarakat Namlea dan telah dinormalisasikan oleh masyarakat Namlea adalah diantaranya Praktik yang terbuka atau sering terlihat

---

<sup>1</sup> Is Susanto, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap MoneyPolitics Pada Pemilu*”. 2018, istinbath jurnal Hukum. Vol. 15 no.2. 157-186.

<sup>2</sup> NU.Online.com, 2024, “Pelaku Politic Uang di Pemilu 2024 Terancam Pidana”, <https://www.nu.or.id/nasional/lakukan-Politic-uang-di-pemilu-2024-terancam-pidana-NNshK> (Diakses Pada 17 Mei 2024)

yaitu para caleg di daerah Namlea melakukan aksinya seperti; 1) Membagikan Uang

Secara Langsung; 2) Membagikan Uang Melalui Temu Kader; dan berbagai modus lainnya. Jumlah uang yang diterima oleh masyarakat ini tidak sama, dan semua dalam bentuk tunai. Sekitar Rp. 200.000-500.000 didapatkan oleh orang yang diminta memilih sesuai permintaan caleg yang memberikan uang.

Tindakan ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum, baik hukum positif apalagi hukum Islam. Uang yang diberikan hakikatnya bukan pemberian Cuma-Cuma tanpa motif atau sebuah hadiah. Apa yang diharapkan adalah terpilihnya caleg tersebut tanpa pertimbangan lagi. Bagaimana kualitas dan kemampuan caleg seolah kurang penting, asalkan terpilih dengan cara tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik dengan penulisan berjudul “*Respon Masyarakat Kec. Namlea Dusun Bara RW 03 RT 03 Terhadap Praktik Money Politic Pada Pemilu 2024 Tinjauan Hukum Islam*”

## **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana fenomena *Money politic* pada masyarakat Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03, Pada Pemilu 2024 di Namlea ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Respon masyarakat Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03, terhadap *Money Politic* Pada Pemilu 2024 di Namlea tinjauan Hukum Islam ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena Respon masyarakat terhadap praktik *Money Politic* Pada Pemilu 2024 di Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Respon masyarakat Namlea terhadap praktik *Money Politic* Pada Pemilu 2024 di Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03.

#### **D. Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pemberian gagasan terhadap judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

Respon adalah suatu tindakan atau reaksi yang terjadi sebagai jawaban terhadap suatu stimulus atau peristiwa tertentu. Menurut Carl Rogers, seorang psikolog humanistik terkenal, respon adalah manifestasi dari kebutuhan dasar individu untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri. Respon yang positif mencerminkan perasaan penghargaan dan penerimaan, sedangkan respon yang negatif mencerminkan perasaan penolakan atau tidak diterima. Rogers berpendapat bahwa lingkungan yang mendukung dan penerimaan tanpa syarat sangat penting dalam menciptakan respon yang positif<sup>3</sup>

Praktik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan atau langkah langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu praktik sebagai aktivitas

---

<sup>3</sup> Ahmad fikri , “Praktik Menurut Para Ahli: Mengurai Konsep Yang Selalu Berkesan” (<https://redasamudera.id/definisi-praknurut-para-ahli/>) di akses pada 26 agustus 2024.



rutin yang dilakukan dalam suatu bidang tertentu, yang melibatkan penggunaan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Praktik dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>4</sup>

Politik uang atau money politic adalah suatu upaya mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih menggunakan imbalan materi balik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*) dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi, kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok atau partai<sup>5</sup>

Pemilu dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 22E ayat 1-6, dari ayat 1 dan 2 bahwa definisi pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad fikri, "Definisi Respon Menurut Para Ahli: Menginterpretasi Respons Sebagai Reaksi Terhadap Stimulus" (<https://redasamudera.id/definisi-respon-menurut-para-ahli/>) di akses pada 26 agustus 2024.

<sup>5</sup> Muchlisin Riadi, "*Politik Uang / Money politic (Pengertian, unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)*" (<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>) di akses pada 26 agustus 2024

<sup>6</sup> Rahmad Hidayat, "*Pengertian pemilu: fungsi, Sejarah, Tujuan, dan Asasnya*" (<https://wawasankebangsaan.id/pemilu/>) di akses pada 26 agustus 2024.

Tinjauan dalam KBBI Tujuan' bermakna sebagai "arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud, dan tuntutan". Tujuan dengan makna 'arah/haluan' lebih menunjukkan jurusan, tempat, kota, sudut, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh ALLAH Swt untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud penulis dengan Respon Masyarakat Kec. Namlea Dusun Bara RW 03 RT 03 Terhadap Praktik Money Politic Pada Pemilu 2024 Tinjauan Hukum Islam adalah sebuah penelitian yang akan melihat bagaimana tanggapan baik perilaku maupun pernyataan masyarakat kecamatan Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03 terhadap uang yang mereka terima yang menjadi tawaran pemilihan pada caleg tertentu saat pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan presiden, yang selanjutnya akan penulis analisis menurut tinjauan atau pandangan hukum Islam

---

<sup>7</sup> Ayu Rika Sitoesmi "Pengertian Tujuan Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Makna dan Jenis-jenisnya" <https://www.liputan6.com/hot/read/4545110/pengertian-tujuan-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-makna-dan-jenis-jenisnya?page=4>, di akses pada 01 sepetember 2024, 10:30 WIT.

<sup>8</sup> Dr.H.Muchammad Ichsan, Lc, MA, "Pengantar Hukum islam", Agustus 2015, hlm. 2.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian ilmiah, meninjau kembali penelitian-penelitian yang ada terlebih dahulu adalah hal yang dilakukan oleh peneliti, alasannya yaitu *pertama* untuk menghindari *plagiasi*, yang *kedua* untuk membandingkan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk yang *ketiga* menggali dan menambah wawasan informasi dari penelitian sebelumnya

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Rifa Nabila, Stevany Afrizal, Febrian Alwan Bahrudin Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam jurnal Publisitas : Volume. 8, No. 2, April 2022: 163-175 dengan judul “*Presepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum*”

Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa, masyarakat Desa Maja memiliki persepsi berbeda dengan norma hukum dalam memandang Politik uang. Masyarakat menganggap bahwa Politik uang adalah bentuk terimakasih atas suara yang akan diberikan dan pendekatan kepada masyarakat. Alasan masyarakat menerima Politik uang adalah karena adanya kebutuhan ekonomi, pendekatan emosional dari calon pemimpin yang dapat diterima masyarakat, adanya solidaritas yang terbangun, dan kebiasaan Politik uang yang mengakar setiap ada kontestasi Politik dalam pemilu. Dalam teori tindakan sosial Weber yang memfokuskan diri pada motivasi dan tujuan seseorang menentukan perilaku, Weber memperkenalkan

konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang. Dalam hal ini masyarakat Maja membangun persepsi dan keputusan tindakan didasarkan pada penglihatannya terhadap orang sekitar dan figur yang diteladani.<sup>9</sup>

**Kedua**, Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Athaya Fuzi, Agus Machfud Fuzi. Universitas Negeri Surabaya Dalam jurnal ilmiah universitas semarang Volume 23, No. 1, juni 2021 : 171-179 dengan judul “ *fenomena money politik pada pemilihan kepala desa petiken tahun 2018* ” dalam penelitian ini disimpulkan bahwa anggota tim sukses maka semakin mudah proses mengambil ‘hati’ dari masyarakat. Tim sukses berperan besar dalam membagikan uang kepada masyarakat. Dalam proses ini mereka secara tidak langsung akan membeli suara masyarakat untuk memilih calon kepala desa. Tradisi yang sudah mangkar pada masyarakat membuat jika tidak adanya penyeraan uang kepada masyarakat, akan dianggap aneh dan kurang meriah. Tidak musti berbentuk uang tetapi dapat berupa sembako serta acara makan-makan. ditiru oleh generasi muda karena menganggap bukan suatu hak yang buruk. Seperti dalam penelitian ini bahwa seharusnya edukasi anti-korupsi harus ditingkatkan frekuensinya, agar masyarakat benar-benar paham apa makna dan jenis korupsi.<sup>10</sup>

## **B. Pengertian *Money Politic***

Menurut M. Abdul Kholiq dalam Gustia Politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi

---

<sup>9</sup> Rifa Nabila, Stefany Afrizal, Febrian Alwan Bahrudin., “ Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum ” Jurnal publisitas, Vol.8, No. 9 (April 2022),h. 163-174

<sup>10</sup> Salsabila Athaya Fauzi, Agus Machfud Fauzi “ *Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018* ” jurnal ilmiah unuversitas semarang, vol 23, No 1, juni 2021.

(calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses Politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Bumke mengategorikan Politik uang dalam tiga dimensi yaitu *Vote buying*, *vote broker* dan korupsi Politik. *Vote buying* merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu, *vote broker* adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Korupsi Politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya. Seperti yang dikemukakan Syarif Hidayat dalam Gustia praktik Politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis Politik uang yaitu pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.<sup>11</sup>

Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa lemahnya sistem demokrasi di Indonesia, terutama di kecamatan Namlea, yang sering melakukan praktik *Money Politic* yang dilakukan oleh para caleg dan menjadikan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan caleg dalam pemilu dengan cara dengan lemahnya sistem demokrasi ini para oknum atau kandidat yang melakukan *Money Politic*, mereka bebas melakukan hal yang melanggar aturan dalam pemilu, mereka menggunakan

---

<sup>11</sup> Lina Fitriani, L Wireapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago., *fenomena Politic Uang ( Money Politic ) pada pemilihan calon anggota legislatif di desa sandik kecamatan batu layar kabupaten lombok barat*. Resiprokal. Vol.1, No. 1, (53-61), juni 2019.

hak pilih masyarakat guna memenuhi keinginan antar individu/ para calon kandidat yang melaksanakan pencalonan. Dan dalam hal ini yang menjadi sasaran para calon ialah, warga warga yang minim pengetahuan tentang Politik, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor inilah yang menjadi salahsatu alasan mereka menerima *Money Politic*, dari hal ini kita bisa lihat bahwa masyarakat dapat dengan mudah di suap, dan hal negatif seperti ini juga sudah di normalisasikan oleh masyarakat.

### C. Unsur-Unsur Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

1. Membagi-Bagikan Uang Secara Langsung
2. Instruksi Memasang Bendera Dengan Imbalan Uang
3. Pembagian Sembako
4. Memberi Uang Kepada Massa Kampanye
5. Membagikan Uang Melalui Temu Kader
6. Janji-Janji Memberikan Sesuatu
7. memberikan bantuan dana pembangunan rumah ibadah, dan berbagai modus lainnya.<sup>12</sup>

Dari unsur-unsur di atas, praktik *Money Politic* yang sering terjadi dan telah dinormalisasikan oleh masyarakat, terdapat pada poin 1,5 dan 7. Poin pertama adalah yang sering dilakukan, di mana dalam satu kepala keluarga itu sering diberikan uang dari si calon legislatif jika si penerima uang mau memilih calon tersebut. Kemudian pada poin yang ke 5 ini sering terjadi juga di mana kader-kader

---

<sup>12</sup> Dr. Septa Candr a, SH., MH. *Money Politics dalam penyelenggaraan pemilu*, <https://umj.ac.id/opini/money-Politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu>. Di akses pada 05,mei,2024. 22:36 WIT

ini diberi imbalan yang menguntungkan bagi dirinya. Kader ini mencari korban-korban dan sasaran untuk menjadi pengikut si kader dengan cara memberikan uang untuk setiap orang yang mau mengikuti kader tersebut untuk memilih siapa yang harus di pilih, kemudian untuk poin ke 7 ini biasanya juga sering terjadi di mana jika si calon ini menduduki kursi dia akan memberikan janji-janji untuk masyarakat. Hal ini sering dipraktikan di setiap desa atau kompleks-kompleks kecil di mana sasarannya sangat besar di karenakan sasaran ini menyangkut beberapa kelompok yang kemungkinan besar akan mendapatkan banyak suara.

Dalam hal ini pupusnya nilai-nilai dalam demokrasi pada masyarakat sangatlah kurang, di bentuknya demokrasi agar masyarakat bisa memilih siapa yang akan layak menduduki kursi kepemimpinan namun kurangnya relasi pengetahuan dan tertutupnya mata akan sogokan-sogokan yang di terima. Dan dari adanya *Money Politic* ini, kesempatan yang telah menjadi individu yang berperang penting dalam memajukan kepemimpinan menjadi sia sia yang menghasilkan praktik *Money Politic* yang menjadi faktor penentu dibalik termobilisasinya massa pemilih saat pemilu. Dari uraian di atas pemimpin ini terpilih bukan dari keiklasan dan keinginan sendiri untuk menentukan pilihan.

#### **D. Sebab dan Dampak Praktek *Money Politic***

Adapun penyebab dan dampak *Money Politic* adalah sebagai berikut:

##### 1. Penyebab praktek *Money Politic* dalam pemilu

Penyebab terjadinya *Money Politic* yaitu adanya peserta yang dipilih dan masyarakat yang memilih, peserta pemilu (calon anggota legislatif), ini untuk menjalankan aksinya agar kemungkinan terpilih dengan menggunakan salah satu trik yaitu *Money Politic*, untuk para caleg yang baru bersaing dengan calek lain mereka masih mencari sasaran untuk menjadi alat *Money Politic*nya nanti yang

sering di sebut oleh masyarakat yaitu (serangan fajar) beda halnya dengan para calek yang pernah dan barulang kali mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dan sudah mendapat target target yang menurutnya kemungkinan besar suara yang dia dapatkan sesuai. Dan dari uraian di atas ada banyak beberapa penyebab mengapa rakyat terlibat dalam *Money Politic* yaitu antara lain:

#### 1. Kebiasaan/budaya

*Money Politic* bukanlah salahsatu dari nilai- nilai yang harus di ikuti sampai sekarang hal ini adalah salah satu yang harus kita jauhi di mana untuk menjadi pemilih dan terpilih yang adil dan amanah dalam menentukan sesuatu sesuai kebenaran. *Money Politic* ini sering di lakukan oleh masyarakat dan masyarakat ini telah menormalisasikan hal ini jadi sulit untuk menghilangkan kebiasaan ini karena masyarakat yang menormalisasikan hal ini terkendala oleh beberapa faktor, dan *Money Politic* ini hadir banyak yang melakukan pencalonan dimana mereka menjadikan *Money Politic* ini sebagai batu loncatan mereka dan mereka berpikir kemungkinan besar mereka akan menang bukan dari segi kepemimpinan yang ada dalam diri namun sebaliknya mereka lebih ke membeli suara agar mereka mendapatkan kursi pada pencalonan, dari kebiasaan ini kita sebagai masyarakat tidak akan pernah mendapat kan pemimpin sesuai dengan kriteria seorang pemimpin karena pemimpin untuk sekarang ini menduduki kursi bukan karena pantas menjadi pemimpoin namun sebaliknya dia yang terpilih dan menggunakan *Money Politic* ini hanya ingin memenuhi kebutuhan individu dan menjadikan masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian mereka .



## 2. Haus kejayaan

Manusia yang haus akan kedudukan ini adalah mereka yang memiliki sifat kurangnya rasa syukur dalam diri dengan kurangnya rasa sukur ini mereka bisa melakukan apa saja demi memenuhi keinginan mereka, dengan cara keluar dari jalur keimanan dan ketakwaan, karena yang mereka pentingkan hanyalah dunia, banyak hal hal hal yang terjadi pada kebiasaan tidak adanya rasa bersyukur ini terutama pada orang orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan terpengaruhnya godaan kedudukan, karena kebiasaan yang di tanamkan oleh masyarakat siapa yang memiliki kedudukan akan di anggap orang yang memiliki segalanya, hal ini yang menjadi mereka haus akan kekuasaan, dimana kekuasaan itu hanyalah milik Allah SWT. Untuk kita menduduki kekuasaan itu untuk menjadi pedoman bagi masyarakat yang kita pimpin bukan jadi penguasa untuk diri sendiri.

## 3. Lingkungan yang mendukung

Sudah bukan jadi rahasia lagi praktik *Money Politic* atau *Risywah* (suap menyuap) kerap terjadi mulai dari kalangan kecil hingga kalangan para pejabat pejabat tinggi hal hal seperti ini terjadi dikarenakan lemahnya hukum di indonesia, yang menjadi kejahatan pun akan merasa aman dan lemahnya efek jera bagi mereka yang melanggar akan hukum terutama para oknum-oknum yang sering korupsi, bagaimana instansi instansi kecil tidak leluasa dalam hal ini untuk kejahatan yang di lakukan oleh instansi-instansi besar saja kerap terjadi

## 4. Lemahnya iman

Iman yang lemah otomatis akan dekat dengan kemaksiatan atau kejahatan hal ini yang harus di tanamkan di dalam diri manusia, dengan lemahnya iman seseorang akan terpengaruh dengan hawa nafsu dan dirinya akan di kendali kan oleh nafsunya sendiri, dan menganggap kejahatan yang ia lakukan adalah hal biasa contohnya

mereka yang memilih untuk menggunakan *Money Politic* untuk menduduki kekuasaan, hal ini kan biasa bagi mereka yang jelas jelas perbuatan yang melanggar aturan dan melanggar agama. Itu sebabnya mengapa praktik *Money Politic* ini terus berjalan dan kerap hadir.

#### 5. Ekonomi

Sebagaimana kita ketahui hal yang menjadi salah satu faktor penerimaan dari praktik *Money Politic* ini adalah ekonomi dimana ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan primer, dan kondisi seperti ini akan menjadi sasaran utama para caleg yang menerapkan *Money Politic* menjadikan ekonomi masyarakat sebagai sasaran utama untuk kepentingan mereka, jadi dalam hala ini keterbatasan ekonomi pada masyarakat yang kurang mampu akan di jadikan peluang oleh calon legislatif.<sup>13</sup>

#### 6. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Politik

Tidak semua orang dan kemungkinan kecil orang mengetahui apa itu Politik dan yang mengetahui Politik saja sering melanggar peraturan di dalam Politik, apalagi yang tidak tau akan Politik mungkin yang tidak tau Politik ini tidak semuanya hal Politik mereka tidak tau karena masyarakat sekarang hidup di era moderen, yang gampang menjangkau akses lewat media sosial, dan lebih berpengaruhnya itu kepada masyarakat gelapnya mata akan penyogokan yang diterima oleh masyarakat walau pun mereka tau perilaku itu tidak benar mungkin hal ini sering terjadi, ada sedikit kemungkinan mereka tidak tau hukuman yang akan mereka terima ketika mereka menghadapi hal hal seperti ini

---

<sup>13</sup> Susanto, Is. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15.2 (2018): 157-186.

## 7. Dampak Praktik *Money Politic* dalam pemilu

Ada beberapa dampak *Money Politic* dalam pemilu

### a. Dampak terhadap individu

Tidak dapat dipungkiri bahwa *Money Politic* atau *Risywah* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *Money Politic* atau *Risywah* (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya dapat menci derai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'Adl* (keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).<sup>14</sup>

### b. Dampak terhadap ekonomi

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro sebagaimana di kutip Joko Waluyo, secara ekonomi keberadaan korupsi dan *Money Politic* atau *Risywah* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan. Inilah akibat *Money Politic* dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang tidak merata. Dengan menggunakan studi lintas negara, menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada ia menunjukkan juga bahwa tingginya tingkat korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik. Dengan kata lain, jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan

---

<sup>14</sup> Mat Supriansyah, "*Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang Undang*", di akses pada, 06,mei, 2024. (08-38) WIT h. 42-43

ekonomi akan mengalami penurunan. Penelitian Paolo Mauro pada tahun 1997 menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi, antara lain: Pertama, melemahnya investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkurang. Kedua, terjadinya korupsi, artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. Ketiga, aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami miss alokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negaranegara berkembang seperti Indonesia. Keempat, melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah.

c. Dampak terhadap masyarakat

Tindakan *Money Politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan; juga merajalelanya mental oportuniste dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Setiawan Budi Utomo menambahkan, bahwa dampak negatif *Mone yPolitic* ini memang sangat luas dan kompleks, tidak hanya merusak mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik. Tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih dan amanah. Praktik keji itu dapat merugikan kepentingan publik dan pribadi yang terampas haknya, melenyapkan harta dan amanat rakyat, menjadikan aparat sebagai media permainan licik para

penjahat, sebagai tindakan subversif pengkhianatan bangsa dan pelanggaran sumpah jabatan di bawah kitab suci. Sementara dari sisi etika Politic lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai Politic tertentu berimbas pada pendidikan Politic, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi Politic. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi Politic pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politic* bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.<sup>15</sup>

#### d. Dampak terhadap calon legislatif

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *Money poltic* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam *Money Politic* yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganggu, karena kita bisa banyak temukan para calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagal karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakit lah yang menjadi ujung perjuangan mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mashudi, U., *Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015 hlm. 114-116

<sup>16</sup> Mat Supriansyah, *MoneyPolitic dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang undang*. Fakultas syari'ah universitas Islam negeri raden intan lampung. Diakses pada (06,mei 2024).hlm.44-81

## E. *Money Politic* Dalam Hukum Islam (*Risywah*)

### a. Pengertian *Risywah*

Praktik jual beli suara (*Money Politic*) dalam pilkada termasuk dalam kategori *Risywah* dalam hal ini pengertian *riswah* yaitu menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu "وشرى اشرا" yang masdar فوشر (huruf *ra*-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dhammah* berarti لعجلا yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. *Risywah* (suap) artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Hal ini sudah menjadi fenomena yang lazim di negara kita. Semua ulama sepakat mengharamkan *Risywah* yang terkait dengan putusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa *Nash Qur'aniyah* dan *Sunnah Nabawiyah* berikut ini:

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِيسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِيسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.” (QS. al-Maidah: 62-63).<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam atau fiqh ternyata tidak dikenal istilah korupsi dan yang lebih populer adalah salah satu tindakan melawan hukum yang identik dengan korupsi yakni suap atau sogok. Hadis Rasulullah saw. menjelaskan:

---

<sup>17</sup> Dra. Hj. Muhayah, MH. *Risywah dalam perspektif hukum Islam*. jln. Raya Pandeglang KM.7, kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, kota serang- banten.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

Allah mengutuk orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam urusan hukum (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).<sup>18</sup>

Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Baari* telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna *Risywah*, bahwa "*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal."<sup>19</sup>

Dari uraian di atas jelas bahwa praktik *Mocney Politic* dalam Pemilu tergolong perbuatan *Risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerima sama sama di haramkan di dalam syariat Islam. karena itu setiap perolehan apa saja di luar gaji resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama ‘hadiah’ dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam konteks perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi di kategorikan sebagai “*Risywah*” atau “*syibhu Risywah* yaitu suap , atau juga *Risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya

---

<sup>18</sup> La Jamaa, “Pemanfaatan Uang Korupsi Untuk Kepentingan Umum: Analisis FIQIH” Jurnal Al-Mizan, Vol, 11. No, 1 juni 2015.

<sup>19</sup> Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*, (dosen tetap prodi perbankan syariah, STAI AL Hidayah, Bogor) diakses pasda 06, mei, 2024. (10:56)

## **b. Unsur-Unsur *Risywah***

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap (*al-Murtasyi*) dan yang menyuap (*al-Rasyi*).<sup>20</sup>

### **1. Penerima Suap (*AL-Murtasyi*)**

Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa<sup>21</sup> yang sering terjadi dalam kasus suap bukan hanya dari kalangan atas atau pejabat. kasus ini sering terjadi juga pada kalangan bawah, yang disebabkan oleh para oknum caleg yang memiliki keinginan tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat biasa untuk memilih mereka pada pemilu yang akan datang.

### **2. Pemberi suap (*Al-rasyi*)**

Pemberi suap (*Al-rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.<sup>22</sup> Orang yang memberi suap atau *Money Politic* ini sering memiliki kepentingan terhadap si penerima *Money Politic*, kepentingan itu bisa karena masalah hukum, agar memenangkan dan memenuhi si yang berkepenting yaitu calon caleg, yang melakukan *Money Politic* ini melakukan hal tersebut hanya ingin memenuhi keinginannya, sehingga apa saja bakal si

---

<sup>20</sup> Nada Firdaus Puji Istiqomah, M.Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021), h. 83-97.

<sup>21</sup> Pujianto, W. T. (2015). *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 3(02), hlm.270

<sup>22</sup> Pujianto, Wawan Trans. *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 2015, 3.02., hlm.270



caleg ini lakukan agar mendapatkan apa yang ia inginkan. . dengan itu Harta yang dijadikan sebagai bahan suap beraneka ragam yaitu, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya<sup>23</sup>

### c. **Hukum *Risywah***

Seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Baik sesuatu itu berupa benda atau bukan (seperti kedudukan/jabatan). Baik sesuatu itu memang layak untuk diperolehnya atau tidak. Di antara cara yang ditempuh adalah dengan memberi apa yang disebut dengan “pelicin”. Pelicin merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya agar dia mendapatkan apa yang sesungguhnya tidak patut atau tidak layak untuknya. Pelicin juga bisa berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksud hanya memperlancar dan mempercepat urusannya.<sup>24</sup>

Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin, hal yang menjadi unsur dasar penyuaipan dilatari oleh adalah adanya niat dan tujuan dalam pemberian suap tersebut, diantaranya:

- a) Membatalkan yang hak (kebenaran);
- b) Merealisasikan kebatilan (kejahatan);

---

<sup>23</sup> Umar, Mashudi. "MoneyPolitic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." *AT-TURAS: Jurnal Studi KeIslaman* 2.1 (2015).

<sup>24</sup> Haryono, H. (2016). *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07).

- c) Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan;
- d) Mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya;
- e) Memenangkan perkara atau hajatnya.

Dalam hal ini dapat dipahami jika pemberian dari peserta pemilu atau tim suksesnya bertujuan untuk mempengaruhi pilihan objektif masyarakat sebagai pemilih dan atau ingin memanipulasi hasil perolehan suara agar terpilih, maka dapat disebut (*Risywah*). Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan, pemberi dan penerima akan mendapat laknat dari Allah dan Rasul<sup>25</sup> berikut dasar hukum nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Annisa).<sup>26</sup>

Selain Allah SWT, Rasulullah SAW juga melaknat pemberi dan penerima suap hal ini di jelaskan dalam hadist berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ  
وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya : Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh melaknat pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Fuad, Zahlul. "Tinjauan Hukum Islam tentang Politic Uang pada Pemilu dalam Kaitannya dengan *Risywah*." *PENA ALMUSLIM* 20.1 (2023): 1-6.

<sup>26</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> di akses pada. 13 mei 2024, 13:19 WIT

<sup>27</sup> Rosmha Widiyani, *Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan laknat ALLAH SWT bagi pelakunya* . senin,20 desember. 14:30, WIB.

#### **d. Macam-Macam *Risywah***

##### **1. *Risywah* yang keharamannya ada pada dua belah pihak**

Yaitu yang memberi suap dan yang menerimanya. Sebagai contoh, seorang ingin menduduki suatu jabatan. Kemudian dia menyuap orang yang berwenang supaya memudahkan ambisinya. Atau dalam kasus yang lain, seperti dalam kontrak proyek, dimana seorang kontraktor menyuap pejabat yang berwenang, supaya menyerahkan penggarapan proyek kepada kontraktor yang telah menyuapnya.

Contoh lainnya bukan dalam hal memperebutkan posisi, namun dalam hal peradilan. Seperti seorang menyuap hakim, agar ia berpihak kepadanya dan memudahkan kepentingannya. Pada kasus yang seperti ini, suap hukumnya haram baik bagi pemberi maupun penerima.

##### **2. *Risywah* yang keharamannya hanya ada pada salah satu pihak saja**

Yaitu pihak penerima suap, Lumrahnya terjadi pada saat mengambil hak atau mencegah dari kedzoliman orang lain. Sebagai contoh, seorang hidup di negeri yang pemerintahnya tamak; merampas harta rakyatnya. Lalu ia pun menyuap penguasa tersebut, untuk mencegah dari keserakahannya.

Syaikhul Islam Ahmad bin Abdulhalim al-Harroni rahimahullah menuliskan dalam *Majmu' Fatawa*,

فأما إذا أهدى له هدية ليكفظمه عنها أو ليعطيها حقها ولو اجبكتها هذه الهديّة حرّاما علنا لا أخذ  
ووجاز للدافع أن يدفعها إليه

Artinya : “Adapun bila memberi hadiah ( dalam rangka untuk menyuap) supaya dia (yang diberi suap) tidak berbuat dzolim kepadanya atau supaya memberikan hak yang wajib diterimanya, maka dalam kondisi seperti ini, hadiah diharamkan bagi yang mengambilnya, dan boleh bagi orang yang memberi.”

Lalu beliau menyampaikan hadis Ibnu Umar radhiyallahu'anhu. Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

إِنَّا أَحَدُهُمْ لَيَسْأَلُنِي أَلَمْسَأَلَةً فَأَعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَابِطُهَا، وَمَا هِيَ إِلَّا نَارٌ

Artinya: “Sesungguhnya salah seorang dari mereka, akan meminta sesuatu permintaan kepadaku. Lalu aku kabulkan permohonan tersebut. Kemudian mereka keluar dengan mengapit pemberian tersebut di bawah ketiak. Tidak ada perkara yang mereka pinta itu kecuali neraka”<sup>28</sup>

#### e. Hal-Hal Yang Identik (Serupa) Dengan *Risywah*

Ada beberapa istilah pada terminologi syariah yang memiliki hubungan makna dengan istilah *Risywah*. Istilah istilah ini akan di sebutkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### a. Hadiah

Hadiah merupakan sesuatu bentuk rasa terimakasih atau rasa cinta terhadap seseorang dalam bentuk apapun itu, namun hadiah ini tidak hanya sebagai pemberian dengan rasa cinta namun tetapi juga konstansi juga tidak selalu positif dengan pengakuan kualitas seseorang yang di tunjukan dengan memberikan hadiah sering menjadi aspek penting yang sering dilakukan oleh orang orang yang ingin mendapatkan perhatian lebih, dan hadiah juga sering digunakan sebagai alat pelicin untuk suatu urusan tertentu, karena itu banyak orang menyusahkan orang lain dengan hadiah. Dengan itu banyak yang zalim dengan hadiah, dengan demikian, hadiah terlihat seolah olah menjadi dua wajah yang berlawanan baik dan buruk.<sup>30</sup>

##### b. *Mushana'ah*

Di dalam *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan, kata *mushana'ah* memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain, agar orang tersebut melakukan hal lain

<sup>28</sup> Ahmad Anshori *Macam-Macam suap Risywah dan hukumnya*, 30 maret 2015.

<sup>29</sup> Bahgia, Bahgia. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1.2 (2018).

<sup>30</sup> Rosalia, Mira. *Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyash Syariyyah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut. Hal ini kerap terjadi di kehidupan sehari-hari yang dengan kata membantu tidak dengan keikhlasan dan dalam hal membantu seperti ini dikarenakan ada sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang yang membantu untuk memenuhi kepentingannya. Istilah *mushana'ah* kerap kali digunakan sebagai kiasan dari perilaku *Risywah*. Para ulama klasik sering kali menyebut *Risywah* dengan istilah *mushana'ah*.

### c. Hibah

Pemberian dengan penggantian disebut *bai'i* (jual) Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam hibah yang diberikan ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut '*ariyah*. Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam '*ariyah*, si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Dan pada hibah tidak ada penggabeli).<sup>31</sup>

### d. Shadaqoh

*Shadaqah* adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam kegiatan bersedekah, ada upaya untuk mencari ridho Allah, mengandung pahala serta kebaikan bagi pelaksanaannya.<sup>32</sup> Namun sedekah ini

---

<sup>31</sup> Kamaruddin, Kamaruddin. "*Hukum Hibah dan Permasalahannya*." *Al-'Adl* 1.1 (2008): 18-24.

<sup>32</sup> <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29566> di akses pada selasaa 14 mei 2024. 08:09 WIT

menjadi salah satu yang sering dilakukan para oknum caleg bukan karena keikhlasan dalam memberi namun ada maksud lain dalam hal ini sering dilakukan para caleg untuk mempengaruhi sikap kepada masyarakat untuk memanfaatkan pilihan masyarakat untuk kepentingan si caleg tersebut dalam pemilu.<sup>33</sup>

#### **f. Sanksi *Money Politic* Menurut Hukum Islam**

Pelaksanaan *Money Politic* atau *al-Risywah* (suap-menyuap), tidak ada ketentuan dalam nash Al-Qur'an tentang sanksi bagi orang yang telah berulang kali tersangkut tindak kejahatan suap. Semua diserahkan pada kebijaksanaan masing-masing hakim dengan tetap berpegang pada syariat Islam. Sanksi tersebut disesuaikan situasi dan kondisi tertuduh serta melihat kemaslahatan yang perlu dijaga sehingga dalam menjatuhkan hukuman nantinya perlu diperberat atau sebaliknya.

Sebab, kasus suap ini bukan termasuk dalam hukum *qishash* atau *hadd*, melainkan *ta'zir*. *Ta'zir* adalah pelanggaran atas hukum *syara'* (wajib dan haram), tetapi belum ditetapkan kadar sanksinya secara *syar'i* maka diserahkan kepada wali amri (*qadhi/ khalifah /hakim*) untuk menetapkan sanksinya. karena harta yang diperoleh merupakan harta yang *syubhat*.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bajo Winarto, <https://www.tvonenews.com/religi/182479-banyak-disamakan-dengan-sedekah-sehingga-warga-menerima-Politic-uang-samakah-Politic-uang-dengan-sedekah-fatwa-mui-sebutkan-ini>. di akses pada, 14 mei 2024, 08:18 WIT

<sup>34</sup> Bahgia ' ' *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap* " Vol.1, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah., (2013).149-203.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan dekriptif kualitatif yakni menggambarkan secara sistematis yakni terhadap sesuatu gejala tersebut secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, fenomena tersebut, dalam hal ini peneliti melakukan gambaran mengenai perilaku masyarakat Namlea terhadap praktik *Money Politic* tinjauan hukum Islam .

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan kabupaten Buru kecamatan Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03. lokasi dari penelitian ini adalah salah satu tempat dari adanya respon masyarakat Namlea terhadap praktik *Money Politic* pada pemilu 2024 tinjauan hukum Islam.

#### **C. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian Insya Allah akan dilaksanakan setelah seminar proposal.

#### **D. Sumber Data**

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Data primer**

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di kecamatan namlea seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan

informasi yang mengetahui secara jelas dan rinci, dalam penelitian ini menetapkan sampel yang meliputi perilaku masyarakat namlea terhadap praktik *MoneyPolitic* tinjauan hukum Islam<sup>1</sup>.

### **E. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk meneliti di kecamatan Namlea, yaitu:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang di gunakan pada riset kualitatif yang doservasi ialah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek riset. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang di kumpulkan dalam dua bentuk interaksi dan percakapan, dalam hal ini observasi di lakukan oleh peneliti bertempat di kecamatan Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03<sup>2</sup>

#### **b. Interview (wawancara)**

Wawancara adalah tehnik pengumpulan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dalam hal ini ialah merupakan dua orang atau lebih yang melakukan timbal balik dalam bertanya dan menjawab. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terdapat dari narasumber yang diarahkan kepada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi di kecamatan Namlea dengan wawancara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Data, B. Sumber. "1. Sumber Data Primer." *PENERAPAN DISKON MELALUI PEMBAYARAN GOPAY DITINJAU*: 36

<sup>2</sup> bapak Martunus, Ukui, and Guru Pendidikan Agama. "C. Sumber Data." *FAK (JLTAS AGA) t (Atlas )PROGR )Mstubi TSNSII) IKAN AGAMA ISLA.)? I*: 41.

<sup>3</sup> <https://bantuan.simpkb.id/books/panduan-pgp-asesor/ch03/3-wawancara.html>. Di akses pada 14 Mei 2024. 21:20 WIT.



c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sistem pengambilan gambar untuk menjadi bukti bahwa peneliti melakukan penelitian di kecamatan Namlea Dusun Bara RT 03 RW 03.

**F. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data pada penelitian ini maka yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Tokoh masyarakat
3. Warga pelaku pada praktik *Money Politic* (kurang lebih 4 orang)

**G. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan tahapan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih, data-data yang pokok dan penting. Dengan adanya reduksi data tersebut akan memberi gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tindakan selanjutnya.

b. Penyajian Data

Berdasarkan reduksi data yang ada, maka selanjutnya peneliti akan menggambarkan, menjelaskan atau menafsirkan dan menyampaikan dalam bentuk narasi maupun dalam presentasi yang dapat dipahami dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Ahmad, 2015, "*Macam-Macam suap Risywah dan hukumnya*".  
<https://www.inilah.com/macam-macam-suap-Risywahdan-hukumnya>.
- Atmajaya, A. P, 2021, "Penerapan Diskon melalui Pembayaran Gopay Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Seblak Indoleta Tejo Agung Metro Timur Lampung)". (Skripsi Doctoral dissertation, IAIN Metro). 36
- Ayu Rika Sitoresmi "*Pengertian Tujuan Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Makna dan Jenis-jenisnya*"  
<https://www.liputan6.com/hot/read/4545110/pengertian-tujuan-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-makna-dan-jenis-jenisnya?page=4>, di akses pada 01 september 2024, 10:30 WIT.
- Bahgia, Bahgia, 2018, "*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap.*" : Journal of Islamic Law 1(2)
- Bahgia, 2013, '*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*' Vol.1, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah.,149-203.
- Bajo Winarto, 2024, <https://www.tvonenews.com/religi/182479-banyak-disamakan-dengan-sedekah-sehingga-warga-menerima-Politic-uang-samakah-Politic-uang-dengan-sedekah-fatwa-mui-sebutkan-ini>.
- Candra, Septa, 2024, "*MoneyPolitics dalam penyelenggaraan pemilu*",  
<https://umj.ac.id/opini/money-Politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu>.
- Dr.H.Muchammad Ichsan, Lc, MA, '*Pengantar Hukum islam*', Agustus 2015, hlm. 2.
- Fikri Ahmad, '*Devinisi Respon Menurut Para Ahli: Menginterpretasi Respons Sebagai Reaksi Terhadap Stimulus*' (<https://redasamudera.id/definisi-respon-menurut-para-ahli/>)
- Fikri Ahmad, '*Praktik Menurut Para Ahli: Mengurai Konsep Yang Selalu Berkesan*' (<https://redasamudera.id/definisi-praknurut-para-ahli/>)
- Fuad, Zahlul, 2023, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Politic Uang pada Pemilu dalam Kaitannya dengan Risywah*": Jurnal Pena Almuslim 20(1): 1-6.

Haryono, 2024, “*Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*”, (Dosen tetap prodi perbankan syariah, STAI AL Hidayah, Bogor).

Hidayat Rahmad, “*Pengertin pemilu: fungsi, Sejarah, Tujuan, dan Asasnya*” (<https://wawasankebangsaan.id/pemilu/>).

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29566>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

Yanti, M. Putri, “*Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Akhlak Peserta Didik Di SMP N 2 UKUI Kecamatan Ukui Kabupaten Selatan*” (Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam), 41.

Dr.H.Ichsan Muchammad, Lc, MH, “*Pengantar Hukum islam*”, Agustus 2015, hlm. 2.

Is Susanto, 2018, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap MoneyPolitics Pada Pemilu*”: Jurnal Hukum. 15(2).

Kamaruddin, 2008, “*Hukum Hibah dan Permasalahannya.*”: Al-'Adl 1.1

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. “*Panduan Program Guru Penggerak*”.

<https://bantuan.simpkb.id/books/panduan-pgp-asesor/ch03/3-wawancara.html>.

Lina Fitriani. Dkk, 2019, “*Fenomena Politic Uang (MoneyPolitic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.*” Resiprokal. 1(1).

Mashudi Umar, 2015, “*Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*”, 2(1).

Mat, Supriansyah, 2024, “*MoneyPolitic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang Undang*”. (Skripsi: Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Muhayah, Hj. “*Risywah dalam perspektif hukum Islam*”. <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-Risywah-dalam-perspektif-hukum-Islam>

- Nada Firdaus Puji Istiqomah, M. Noor Harisudin, 2021, "*Praktik MoneyPolitic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyazah dan Hukum Positif.*" *Rechtenstudent* 2.1.
- Pujianto, W. T., 2015, "*Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, dan Ekonomi Syari'ah*". 3(02).
- Riadi Muchlisin, "*Politik Uang / Money politic (Pengertian , unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)*" (<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>)
- Rosalia, Mira. 2022. "*Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyazah Syariyyah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)*". (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Sitoresmi Rika Ayu, 2024, "*Pengertian Tujuan Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Makna dan jenis-jenisnya*" <https://www.liputan6.com/hot/read/4545110/pengertian-tujuan-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-makna-dan-jenis-jenisnya?page=4>.
- Susanto, Is., 2018, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap MoneyPolitics Pada Pemilu.*" *Istinbath: Jurnal Hukum* 15(2).
- Umar, Mashudi, 2015, "*MoneyPolitic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).*": *AT-TURAS: Jurnal Studi KeIslaman*, 2(1)
- Widiyani, Rosmha., 2024, "*Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan laknat ALLAH SWT bagi pelakunya*". <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-Risywah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya>



